

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap strategi pengelolaan dana pihak ketiga dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Nurul Iman Bungi. Penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan dalam penelitian skripsi yang akan penulis teliti, mempunyai kemiripan pada penelitian skripsi yang lain dan setelah membaca berbagai skripsi baik diperpustakaan kampus maupun internet, penulis menemukan beberapa judul yang mempunyai kesamaan dengan yang akan penulis teliti.

Adapun yang pernah meneliti sebelumnya yaitu Nita Meilita telah meneliti tentang “pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri cabang Cirebon” pada tahun 2017.¹ Hasil dari penelitian ini adalah yaitu sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana dari masyarakat yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Perkembangan total dana pihak ketiga selama waktu 17 (tujuh belas bulan) selalu mengalami kenaikan, walaupun ada juga yang mengalami penurunan. Demikian juga dengan perkembangan profitabilitas pada bank syariah mandiri cabang Cirebon dari bulan kebulan mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh kemampuan manajemen keuangan dalam mengelola keuangannya. Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang masalah dana pihak ketiga dan profitabilitas pada lembaga keuangan yang diteliti. Penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian yang akan

¹Nita Meilita, “Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati; Cirebon, 2017), h. 7.

penulis lakukan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya teliti menggunakan metode kualitatif.

Selanjutnya hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Rendhi Herlambang telah meneliti tentang “analisis system pengelolaan dana pihak ketiga pada BMT Insan Mulia Palembang” pada tahun 2018.² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber dana pihak ketiga pada BMT Insan Mulia menggunakan fungsi pendanaan dan fungsi investasi. Sumber dana yang didapat dengan dari tabungan dan deposito. Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang masalah pengelolaan dana pihak ketiga. Penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti menggunakan teknik pengumpulan data induktif.

Selanjutnya hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Uswatunnisa telah meneliti tentang “implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan dana pihak ketiga ditinjau dari prespektif ekonomi islam” pada tahun 2018.³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip amah yang dimaksud dalam pengelolaan dana pihak ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru adalah suatu prinsip yang mengandung unsur kejelasan, keadilan, tidak ada unsur paksaan, adanya kesesuaian antara akad dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana pihak ketiga. Tinjauan ekonomi islam terhadap implementasi prinsip amanah pada

²Rendhi herlambang, “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Pada BMT Insan Mulia Palembang”, (Skripsi Sarjana; Fakultas UIN Raden Fatah; Palembang, 2018), h. 9.

³Uswatunnisa, “Implementasi Prinsip Amanah Salam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim : Riau. 2018), h. 9.

PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru adalah dapat dibenarkan oleh Hukum Islam. Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang masalah dana pihak ketiga. Peneliti ini ada perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip syariah pada pengelolaan dana, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada pengelolaan dana pihak ketiga dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Nurul Iman Bungi.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.⁴

Istilah Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu Strategos yang berarti komandan militer. Konteks awalnya digunakan dalam dunia militer, yaitu membuat rencana dalam menaklukkan musuh. Saat ini berbagai macam definisi strategi dapat ditinjau dari segi politik, ekonomi, perusahaan, dan organisasi.¹⁸ Sedangkan menurut Alfred Chandler merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan.

Strategi diartikan juga sebagai suatu rencana kegiatan yang menyeluruh yang disusun secara sistematis dan bersifat umum, digunakan dalam mencapai tujuan yang

⁴Husein Umar, *Strategi Management in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.31.

telah ditetapkan, harus dirahasiakan dan tidak semua orang dapat mengetahuinya. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan, strategi dalam lingkup organisasi merupakan sebuah proses perencanaan, penetapan tujuan, serta penentuan sasaran kegiatan dalam jangka waktu yang juga ditentukan untuk mencapai segala sesuatu yang diharapkan oleh organisasi.

1. Strategi Penggunaan Dana

Sebagai lembaga keuangan yang mendapat kepercayaan masyarakat harus selalu memelihara kepercayaan tersebut dengan cara memenuhi kebutuhan nasabah maupun *stake holder* lainnya setiap saat, seperti menyediakan uang tunai sebagai alat likuid untuk memenuhi penarikan secara tunai yang dilakukan oleh nasabah, menyediakan dana guna memenuhi permintaan nasabah akan kebutuhan kredit modal kerja maupun kredit investasi untuk mengembangkan usahanya, dan memelihara konsistensi dan kesinambungan usaha agar bank tetap semakin berkembang. Dalam mengembang pemenuhan kebutuhan *stake holder* tersebut diatas, bank senantiasa diperhadapkan kepada dilema klasik yaitu likuiditas versus profitabilitas. Jika lebih mengutamakan likuiditas guna memelihara kepercayaan nasabah penyimpan dana, maka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh profit (laba) yang diperoleh dari penyaluran dana ke aktiva produktif. Akibat dari hal tersebut, maka bank bisa jadi tidak akan survive karena tidak ada akumulasi laba ditahan yang digunakan untuk pengembangan bank ke depan. Jika bank lebih mengutamakan profitabilitas yaitu dengan menambahkan penyaluran dana kepada aktiva produktif serta kurang memperhatikan likuiditas, maka tidak dapat memenuhi kewajiban segeranya yang berupa penarikan dana oleh nasabah sehingga pada gilirannya lembaga tersebut akan ditinggalkan oleh nasabahnya, dengan demikian lembaga juga tidak dapat

memelihara kontinuitas usahanya. Untuk mengatasi dilema tersebut perlu memerlukan strategi penggunaan dana agar ketiga kepentingan tersebut di atas dapat dipenuhi.

Teori pengelolaan dana berdasarkan Robinson dalam bukunya *the management of bank* yang dikemukakan oleh Soetanto Hadionoto yang mengemukakan dengan pendekatan manajemen aktiva-pasiva, ada beberapa strategi yang dapat digunakan yaitu:

1. *Pool of Funds Approach*

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa semua kewajiban bank yang berasal dari berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal tanpa membedakan sumber dan bentuk dana tersebut secara individual. Dalam hal ini, dana yang bersumber dari giro, deposito, tabungan, sertifikat deposito dan modal lembaga sudah tidak dapat diidentifikasi, begitu pula jangka waktu dan karakteristik setiap sumber dana diabaikan. Dana ini kemudian dialokasikan berdasarkan prioritas penggunaan sesuai kebijakan dan strategi manajemen.

Kekuatan pola pendekatan *pool of funds approach* adalah

- 1) Tidak melihat asal usul sumber dana.
- 2) Dana dimanfaatkan menurut skala prioritas.

Kelemahan pola pendekatan *pool of funds approach* adalah

- 1) Tidak mempertimbangkan perubahan biaya dari berbagai sumber dana.
- 2) Mengaburkan kenyataan bank memperoleh laba dari operasional.
- 3) Tidak mempertimbangkan ukuran standar likuiditas di setiap lembaga keuangan.

2. *Assets Allocation Approach*

Dana yang memiliki sifat perputaran yang cukup tinggi hendaknya penggunaannya diprioritaskan dalam cadangan primer dan sekunder, sedangkan dana yang perputarannya relatif rendah mengalokasikannya dapat diprioritaskan pada pos kredit yang diberikan dan aktiva jangka panjang lainnya.

Kelebihan konsep *assets allocation approach* adalah mengalihkan penekanan likuiditas kepada profitabilitas. Pendekatan ini menjadikan jumlah rata-rata cadangan likuiditas yang dimiliki bank mengalami penurunan sehingga pengelompokan dana dapat dialihkan lebih besar pada penyaluran kredit dan penanaman surat-surat berharga yang memiliki keuntungan lebih tinggi.

Kekuatan pola pendekatan *assets allocation approach* adalah:

- 1) Cadangan likuiditas dapat dihitung lebih cermat sehingga dana yang dapat dialokasikan relative lebih besar.
- 2) Pemanfaatan dana disesuaikan dengan karakteristik sumber dana.

Kelemahan pola pendekatan *assets allocation approach* adalah:

- 1) Sulit menghitung besarnya biaya dan alokasinya.
- 2) Sering mencadangkan likuiditas berlebih sebagai cara mengantisipasi perilaku nasabah.⁵

Selain dua strategi yang dijelaskan diatas, adapun beberapa strategi pengelolaan dana yaitu:

- a. Dana berfungsi sebagai sumber likuiditas.
- b. Sebagai alat pembayaran kegiatan usaha.

⁵Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2008), h. 55-57.

- c. Sebagai tolak ukur kepercayaan terhadap.
- d. Strategi bank mencari dana bank, mengawasi pergerakan dana.
- e. Strategi penetapan komposisi jenis dana, jumlah besarnya, jangka waktu, biaya dana dan penggunaannya secara optimal untuk pemberian kredit, serta penempatan lainnya.
- f. Solusi untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas agar bank mampu.⁶

2.2.2 Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana yang dimaksud peneliti disini ialah manajemen keuangan yang mempunyai kesamaan makna dengan pengelolaan dana.

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Beberapa definisi manajemen keuangan menurut para ahli yaitu Liefman mengatakan, manajemen keuangan adalah usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva. Suad Husnan mengatakan, manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, James Van Horne mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh, dan Bambang Riyanto mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.

⁶<https://www.patrarijaya.co.id/strategi-manajemen-dana-dan-alma.html>, diakses pada tanggal 8 april 2020.

Dapat disimpulkan, bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

2. Fungsi Manajemen Keuangan

Menurut fred menjelaskan bahwa fungsi utama manajer keuangan adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan, atau dengan kata lain aktivitasnya berhubungan dengan keputusan tentang pilihan sumber dana alokasi dana.⁷

Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya untuk berbagai kegiatan keuangan. Fungsi-fungsi tersebut adalah bagaimana menggunakan dana (*allocation of funds*) dan memperoleh dana (*raising of funds*) ia harus mengambil keputusan investasi. Sedangkan untuk memperoleh dana ia harus mengambil keputusan pendanaan. Manajemen keuangan berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu yaitu:

a. Penganggaran Keuangan

Manajemen keuangan berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan

b. Pengelolaan Keuangan

⁷Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 46.

Dengan adanya manajemen keuangan maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.

c. Pencarian Keuangan

Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.

d. Penyimpanan Keuangan

Manajemen keuangan berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman.

e. Pengendalian Keuangan

Dalam hal ini manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

f. Pemeriksaan Keuangan

Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.⁸

Adapun dua fungsi keuangan yang pokok yang berkaitan dengan keputusan keuangan yaitu sebagai berikut yaitu keputusan pendanaan, keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya dan keputusan investasi, keputusan investasi adalah masalah

⁸Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 5.

bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam dan komposisi dari nivestasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan dimasa yang depan.⁹

3. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham, yang berarti meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh *public* dan orientasi pada kelangsunagnhidup perusahaan.

Berikut ini terdapat beberapa tujuan manajemen keuangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai perusahaan.
 - b. Secara konseptual jelas sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko.
 - c. Manajemen harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan.
 - d. Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham lebih menekankan pada aliran kas dari pada laba bersih dalam pengertian akuntansi.
 - e. Tidak mengabaikan social objectives dan kewajiban sosial, seperti lingkungan eksternal, keselamatan kerja, dan keamanan produk.
- ### 4. Tugas Manajemen Keuangan

⁹Rendhi Herlambang, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Pada BMT Insan Mulia Palembang, Jurnal Jurnal Ekonomi Islam, Vol 15, No 1, Januari-April, h.78.

Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden suatu perusahaan, dengan demikian tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut empat aspek, yaitu:

- a. Perencanaan dan peramalan, dimana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan.
- b. Manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya.
- c. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin.
- d. Menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan.

Aspek-aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaannya. Dalam menjalankan fungsinya, tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.¹⁰

5. Sumber-sumber Dana

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi

¹⁰Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 6-7.

sama sekali. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Uang tunai yang dimiliki atau pun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tapi juga berasal dari uang orang lain, uang pihak lain yang “dititipkan” pada bank dan sewaktu-waktu dapat diambil sekaligus maupun secara berangsur. Berdasarkan pengalaman di lapangan, uang bank sendiri yang berasal dari modal dan cadangan modal hanya sebesar 7 sampai 8% dari total aktiva bank. Di Indonesia, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tercatat bahwa jumlah modal dan cadangan modal di bank yang besar hanya 4% dari total aktiva. Hal ini berarti sebagian besar modal kerja bank berasal dari dana dan pihak-pihak lain di luar bank. Seperti, dana masyarakat, dana dari bank dan lembaga keuangan lainnya serta dana dari pinjaman likuiditas dari bank sentral. Sebenarnya dalam prinsip ilmu manajemen modern, suatu badan usaha yang dianggap sukses dalam konstelasi perekonomian dan perdagangan, adalah badan usaha yang dapat secara optimal memanfaatkan dana permodalan dari sumber luar. Misalnya bagi perusahaan industri di mana modal usaha yang terbesar adalah justru berasal dari kredit Bank, di mana modalnya sendiri hanya berkisar 10 sampai 20% saja. Meskipun suatu bank tidak dapat menentukan dan atau mengatur secara mutlak jumlah dana yang dapat dihimpun pada suatu tingkat yang dikehendaki, namun bank bagaimanapun dapat mempengaruhi jumlah dana yang dihimpun sampai pada tingkat tertentu. Menurut Dahlan Siamat dana bank dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara dana ektern yaitu dana yang dihimpun dari luar bank, dan dana intern yaitu dana yang dihimpun dari dalam bank itu sendiri. Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan, dana-dana bank yang digunakan

sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber atau berasal dari dana-dana sebagai berikut :

a. Dana Dari Modal Sendiri (Dana Dari Pihak Pertama)

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham Bank, yaitu pemilik bank. Dalam neraca bank, dana sendiri itu tertera dalam rekening Modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva. Dana sendiri terdiri dari:

- 1) Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara aktif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri.
- 2) Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutupi timbulnya resiko dikemudian hari.
- 3) Laba yang ditahan, yang mestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.

b. Dana Pinjaman dari Pihak Luar

Dana dari pihak kedua yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank terdiri dari 4 pihak, yaitu:

- 1) Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan call money yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada keperluan mendesak yang dilakukan bank.
- 2) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang.

- 3) Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, yaitu biasanya benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit.
- 4) Pinjaman dari bank sentral (BI). Untuk membiayai usaha masyarakat yang tergolong prioritas, apalagi yang berprioritas tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pelita kredit produksi dan modal kerja, maka bank Indonesia memberikan bantuan dana yang disebut dengan nama Kredit Likuiditas.

c. Dana dari Masyarakat

Bank merupakan pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Karena itu bank harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan.

6. Ruang Lingkup Kegiatan Manajemen Dana Bank

Ruang lingkup kegiatan manajemen dana Bank, antara lain:

- a. Segala aktivitas dalam rangka penghimpunan dana dari masyarakat
- b. Berupa ajakan atau promosi yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat.
- c. Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat

7. Prinsip Manajemen Dana Bank

Prinsip penggunaan dana tersebut adalah:

- a. Sumber dana jangka pendek digunakan untuk investasi jangka pendek.

b. Sumber dana jangka panjang digunakan untuk investasi jangka panjang. Untuk menentukan besar kecilnya buku bunga pinjaman, atau dapat dikatakan sebagai harga produk, yang akan dibebankan kepada nasabah terdapat beberapa komponen yang akan mempengaruhinya. Komponen-komponen tersebut antara lain:

- 1) Total Biaya Dana (*Cosh Of Fund*) Merupakan biaya untuk memperoleh simpanana setelah ditambah dengan cadangan wajib (*reserve requirement*) yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan.
- 2) Laba yang diinginkan Menentukan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya suku bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank melihat kondisi pesaing dan juga kondisi nasabah (usaha kecil atau besar).
- 3) Cadangan Resiko kredit macet Merupakan cadangan terhadap kredit yang macet atas akibat dari suatu hal baik disengaja maupun tidak disengaja.
- 4) Biaya Operasi Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka melaksanakan kegiatan operasinya.
- 5) Pajak Merupakan pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.¹¹

2.2.3 DPK (Dana Pihak Ketiga)

¹¹<https://www.coursehero.com/file/41234152/Makalah-Manajemen-Dana-Bank-Syariahdocx/>, diakses pada tanggal 4 april 2020.

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin untuk memenuhi semua kewajibannya, sedangkan dana atau modal bank dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan penjamin *likuiditas* bank yang bersakutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank bersal dari sumber yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal disebut juga sebagai modal sendiri yang bersifat tetap dan tidak membayar bunga atau nisbah, jadi tidak ada beban tetapnya. Sedangkan modal eksternal berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Sumber eksternal ini bersifat sementara dan bunga atau nisbah harus dibayarkan karena sumber dana ini merupakan modal asing. Disebut modal asing karena dana berasal dari masyarakat luas.

Produk-produk penghimpunan dana bank syariah ditunjukkan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan dan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan social ekonomi islam. Dalam hal ini, bank syariah tidak melakukan dengan prinsip bunga (*riba*), tetapi melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam.¹²

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang bersal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat dalam penghimpunan dananya. Dana pihak ketiga yaitu

¹²Hutri Riski Raisa Optiani, "Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri TBK Cabang Jember)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Universitas ;Jember 2011), h. 28.

kewajiban bank yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Komponen DPK ini terdiri dari giro, simpanan berjangka (deposito dan sertifikat deposito), tabungan dan kewajiban-kawajiban lainnya yang terdiri da kewajiban segera yang dapat dibayar, surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, setoran jaminan dan lainnya. Tidak termasuk dana yang berasal Bank Sentral.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Mudah dikarenakan asal dapat memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Kemudian keuntungan lainnya adalah dana yang tersedia di masyarakat tidak terbatas. Kerugiannya adalah sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri baik untuk biaya bunga maupun biaya promosi. Dalam bahasa sehari-hari kata simpanan sering disebut dengan nama rekening atau accoun, dimana artinya sama. Dengan memliki simpanan atau rekening berarti memiliki sejumlah uang yang disimpan di bank tertentu atau dengan kata lain simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank. Dana kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan seperti rekening giro, rekening tabungan, dan rekening tabungan untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Namun jenis tabungan yang

dimaksud disini yaitu tabungan harian mudharabah yang terdapat pada dana pihak ketiga di BMT Nurul Iman Bungi.

1. Simpanan Tabungan

Tabungan Menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antar bank dengan si penabung. Misalnya dalam frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah.

Landasan Hukum Menabung Q.S An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Terjemahannya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S An-Nisa ayat 9)

Penjelasan pada Q.S An-Nisa ayat 9 diatas berpesan: *dan hendaklah orang-orang yang memberianeka nasehat kepada pemilik harta agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya sendiri terbengkal.* Maksudnya hendaklah kita menitipkan atau menabungkan harta kita agar menjadi bekal dan hidup menjadi sejahtera. Oleh karena itu, bagi orang-orang

yang beriman hendaklah bertakwa kepada Allah dan selalu berlingung dari hal-hal yang dimurkai di sisi Allah.¹³

Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, sehingga kita mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*.

Tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah dan mudharabah*. Kemudian dalam hal sarana atau penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Ada dua jenis tabungan dengan akad *Mudharabah* dan tabungan dengan akad *Wadiah*.¹⁴

a. Tabungan *Wadiah*

Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Bank syariah menggunakan akad *wadiah yadh adh dhamanah*. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana

¹³Departemen Agama RI, *Al Quran dan terjemahannya*, h. 265.

¹⁴<http://www.kontan.co.id/news//dana-pihak-ketiga-perbakan-mendaki.html>, (Diakses pada 16 Februari 2020).

atau barang tersebut. Bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya.

Bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Ketentuan Umum Tabungan Wadiah yaitu : Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan keinginan pemilik harta dan keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi hak milik atau tanggungan Bank. Sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai intensif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Adapun fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad wadiah yaitu :

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 3) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasinya berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan penutupan rekening.
- 4) Bank dapat menjamin pengembalian dan titipan nasabah.
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul mal. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati – hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah miss management, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.¹⁵ Adapun fitur dan mekanisme atas dasar akad Mudharabah yaitu :

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul maal*).
- 2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan penutupan rekening.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 122.

- 4) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut:

- 5) Pemilik dana menambahkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 6) Pengelola mengelola dana-dana dalam system yang dikenal dengan system *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- 7) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup sama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2. Simpanan Giro

Pengertian giro menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya. Adapun prinsip dalam tabungan giro yaitu, giro wadi'ah berasal dari kata wadi'ah yang berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Wadi'ah adalah akad penitipan barang

atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Giro wadiah memiliki ketentuan yaitu bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*) dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Adapun karakteristik dari giro *wadiah* antara lain :

- a. Harus dikembalikan utuh seperti semula
- b. Dapat dikenakan biaya titipan.
- c. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan.
- d. Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku (sepanjang tidak bertentangan dengan syariah).
- f. Dana wadiah hanya dapat digunakan seijin penitip.

Mekanisme Produk Giro Wadiah Nasabah menitipkan dana ke bank dan dana tersebut dapat diambil setiap saat. Apabila nasabah menarik dana lebih besar dari saldo yang ada, maka bank memberikan *qard* kepada nasabah agar penarikan tetap bisa dilakukan. Dari dana yang terhimpun, bank kemudian menyalurkannya pada usaha yang layak. Keuntungan dari kegiatan usaha tersebut sepenuhnya menjadi milik Bank. Ada dua jenis wadiah yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah.

- 1) Wadiah Yad Amanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang

tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan²¹.

- 2) Wadiah Yad Dhamanah adalah Titipan murni dari pihak ketiga yang dengan izin penitip bank dapat mempergunakan dananya dan bank menjamin bahwa dana tersebut.

Landasan hukum *wadiah* adalah Q.S An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada”.

Penjelasan pada QS. An-Nisa ayat 58 menjelaskan tentang amanat manusia sesama manusia, baik berupa harta maupun berbentuk rahasia yang dipercayakan kepada kita. Maka adalah satu kewajiban kita untuk menyimpannya dengan sebaik-baiknya dan haram membukanya kepada orang banyak, dengan tidak seizing orangnya atau pihak yang mengamanatkannya. Termasuk juga dalam amanat dalam dunia perbankan yang dimana masyarakat atau nasabah yang mengamanatkan uangnya ke bank sebagai satu amanat yang mesti dipelihara dengan sebaik-baiknya.¹⁶

Perkembangan rekening giro pada bank, tidak hanya melulu berdasarkan kepentingan bank semata-mata, tapi juga kepentingan masyarakat modern, karena giro adalah uang giral yang juga dipergunakan sebagai alat pembayaran, itu melalui penggunaan cek. Dalam kehidupan modern sekarang, motif transaksi dan berjaga-jaga

¹⁶Departemen Agama RI, *Al Quran dan terjemahannya*, h. 280.

yang paling banyak mewarnai alasan penguasaan uang tunai. Bagi pengusaha (kecil, awal menengah, maupun besar) dan kaum menengah ke atas, mempunyai rekening giro pada bank sudah merupakan kebutuhan mutlak demi kelancaran berbagai urusan bisnis dan urusan pembayaran. Penggunaan cek dalam transaksi pembayaran telah melampaui jumlah penggunaan uang kartal. Salah satu segi yang amat penting dalam peningkatan jumlah pemegang giro adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dan pelayanan (service) yang menyenangkan nasabah. Dengan dua hal diatas, merupakan semacam promosi langsung dimana nasabah-nasabah tentu akan bercerita dengan teman-temannya tentang kesenangan mereka atas pelayanan bank yang cepat, tepat dan menyenangkan disamping keramah-tamahan pekerja bank yang merupakan syarat penting. Melalui servis yang baik dan menyenangkan serta tempat/ruangan nasabah yang nyaman dengan pelayanan yang ramah, banyak pemegang rekening baru akan berdatangan setelah mendengar cerita teman-temannya tentang servis yang memuaskan, hal ini tentu amat menguntungkan bank karena dana giro yang dianggap sebagai dana besar yang termurah, akan terus berkembang dan bertambah secara meyakinkan.

3. Simpana Deposito

Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dari kedua jenis simpanan sebelumnya. Jatuh tempo artinya masa berakhirnya simpanan deposito. Artinya jika nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir yaitu setelah 3 bulan. Sebagai contoh, jika

seorang deposan menandatangani uang tanggal 10 April 2000 untuk 3 bulan mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah setelah 3 bulan yaitu tanggal 10 Juli 2000 dan biasanya apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, maka si deposan akan dikenakan denda (penalty rate) yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Namun dewasa ini banyak bank yang tidak mengenakan denda sekalipun ditarik sebelum jatuh tempo. Pengertian deposito menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Berdasarkan suatu jangka yang cukup lama menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberian kredit atau investasi lain jangka pendek yang menghasilkan. Kepastian dana tersebut dapat dipergunakan oleh bank adalah karena ada jangka waktu tertentu yang meyakinkan bank bahwa dana itu tidak akan ditarik, kecuali pada saat jatuh tempo. Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Dalam praktiknya terdapat tiga jenis deposito yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan dari bunga dan kemudahan atau keamanan uangnya. Sebagai contoh, tujuan utama menyimpan uang dalam bentuk rekening giro adalah untuk kemudahan dalam melakukan pembayaran, terutama bagi mereka yang bergelut

dalam dunia bisnis dan biasanya pemegang rekening giro tidak begitu memperhatikan bunganya. Sedangkan bagi mereka yang menyimpan uangnya rekening tabungan disamping kemudahan untuk mengambil uangnya juga adanya pengharapan bunga yang lebih besar jika dibandingkan dengan rekening giro.¹⁷ Dalam prakteknya ada tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*. Masing-masing deposito memiliki kelebihan tersendiri. Khusus deposito berjangka, diterbitkan pula dalam mata uang asing.

a. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1,3,6,12 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Maksudnya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga pemilik deposito tersebut.

Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan penerbitan, pencairan dan bagi hasil dilakukan dengan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang, DM Jerman atau mata uang kuat lainnya.

b. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito diterbitkan dalam jangka waktu 1,3,6,12 bulan. Hanya perbedaanya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat, sehingga dapat diperjual belikan dan dipindah tangankan kepada

¹⁷Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) h. 63-65.

pihak lain. Oleh karena itu, sertifikat deposito merupakan instrument dari pasar uang.

c. *Deposit On Call* (DOC)

Deposit On call merupakan deposito yang diperuntukkan bagi deposan yang memiliki jumlah uang yang besar dan uang tersebut belum digunakan sementara waktu. Penerbitan DOC berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. DOC diterbitkan atas nama.

Pencairan bagi hasil dilakukan pada saat pencairan DOC. Namun sebelum dicairkan, 3 hari sebelumnya deposan harus memberitahukan kepada bank bahwa deposan akan mencairkan DOCnya. Besarnya bagi hasil DOC biasanya dihitung perbulan dan untuk menentukan nisbah bagi hasilnya terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.¹⁸

2.2.4 Profitabilitas

1. Teori Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Menurut riyandi rasio profitabilitas adalah pendapatan setelah pajak dengan modal inti atau pendapatan sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada koneksi yang *real*, maka posisi modal atau asset dihitung secara rata-rata selama periode tertentu.

2. Tujuan Penggunaan Profitabilitas

¹⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) h. 63.

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk memulai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.¹⁹

3. Manfaat Profitabilitas

profitabilitas tentunya ada manfaat yang didapat, adapun manfaat profitabilitas yaitu

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

4. Sumber Profitabilitas

¹⁹Febri Ayu Krisna Yanti, Pengaruh Dana Pihak Ketiga ,Kecukupan Modal,Resiko Kredit dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas LPD Kabupaten Badung, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 4, No 21, Januari-April, h. 57.

Sumber profitabilitas atau keuntungan (pendapatan) yang diperoleh oleh bank syariah yaitu dari investasi yang terdiri atas:

1. Bagi hasil atas kontak *Mudharabah* dan kontrak *Musyarakah*.
2. Keuntungan atas kontrak jual beli (*Al-Bai'*).
3. Hasil sewa atas kontrak *Ijarah wa Iqtina* atau *Ijarah Muntahiahbi Tamlik*
4. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.
5. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya

Seperti telah disebutkan diatas tentang perolehan sumber profitabilitas yaitu dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, namun sebelum bank syariah menyalurkan dalam bentuk pembiayaan tentunya menghimpundana terlebih dahulu dari baik dari Dana Pihak Pertama, Dana Pihak Keduamaupun Dana pihak Ketiga setelah dan itu dikumpulkan oleh bank syariah berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.²⁰

2.2.5 BMT (Baitul Mal Wa Tamwil)

1. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: (1) Baitul Tamwil (Rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi; (2) Baitul mal (Rumah Harta), menerima

²⁰Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010), cetakan ke-3, h.197-198.

titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. selain itu, Baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, Infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (Anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT Berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan kegiatan perdagangan, industry dan pertanian.

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal yaitu: Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.

2. Visi dan Misi BMT

Visi BMT adalah untuk mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang aman, damai dan sejahtera dengan mengembangkan bisnis BMT yang semakin berkembang, dipercaya, aman, nyaman, transparan, dan hati-hati. Misi BMT adalah mengembangkan BMT yang maju, berkembang, dipercaya, aman, nyaman, transparan, dan hati-hati sehingga kualitas masyarakat di sekitar BMT terwujud yang aman, damai dan sejahtera.

3. Landasan Hukum BMT

Secara yuridis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu LKM formal dan LKM informal. LKM formal adalah LKM yang memiliki landasan hukum dan legitisasi dari instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti koperasi dengan segala variannya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan, LKM Informal dibentuk tanpa ada landasan hukum dan legitisasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Bentuk dari LKM ini antara lain Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta BMT.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena sampai saat ini keberadaan BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Ketidakjelasan badan hukum BMT pada saat ini memang menjadi permasalahan yang masih belum bisa diatasi,

namun merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK/010/2009, Nomor 900-639a tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43a/KEP.GBI/2009/2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tujuan BMT

- a. Sebagai lembaga resmi penyaluran zakat, infaq, sedekah karena telah bergabung dengan kemitraan BAZNAS untuk menerima dan menyalurkan dana ZIS.
- b. Menggeser peranan rentenir dalam praktek ribawinya.
- c. Menjadi Koperasi Syari'ah sebagai alternatif lembaga keuangan umat.
- d. Menyelamatkan tabungan umat Islam khususnya dari ancama riba (bunga), sekaligus menghindarkan mereka dari perbuatan maksiat.
- e. Penyedia jasa pembiayaan, investasi & konsumtif.
- f. Sebagai lembaga pelaksana usaha simpan pinjam dan pembiayaan yang berbasis syari'ah.
- g. Sebagai amil zakat yang mengelola serta menyalurkan ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, wakaf).

5. Fungsi dan Peranan BMT

Adapun Fungsi dan Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), diantaranya yaitu:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (Financial Intermediary) antara aghniya sebagai shohibul maal dengan duaafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.

6. Sejarah BMT

Sejarah BMT ada di Indonesia dimulai pada tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai suatu gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi yaitu Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal

= Harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²¹

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian judul, yaitu:

- 2.3.1 Strategi adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
- 2.3.2 Pengelolaan dana yang dimaksud peneliti disini ialah manajemen keuangan yang mempunyai kesamaan makna dengan pengelolaan dana, yaitu manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.
- 2.3.3 Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban bank yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Komponen DPK ini terdiri dari giro, simpanan berjangka (deposito dan sertifikat deposito), tabungan dan kewajiban-kawajiban lainnya yang terdiri da kewajiban segera yang dapat dibayar, surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, setoran jaminan dan lainnya. Tidak termasuk dana yang berasal Bank Sentral.
- 2.3.4 Profitabilitas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.


²¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 132-136.

2.3.5 BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. selain itu, Baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud pada judul skripsi ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan dana pihak ketiga BMT Nurul Iman Bungi meningkatkan profitabilitasnya, karena setiap tahun jumlah dana pihak ketiga pada BMT Nurul Iman Bungi selalu mengalami peningkatan.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Penjelasan pada gambar dibawah yaitu, dimana peneliti akan melakukan wawancara pada lembaga BMT Nurul Iman Bungi menjelaskan bagaimana strategi pengelolaan dana pihak ketiga dalam meningkatkan profitabilitasnya.



Gambar 2.4 Bagan Kerangka Pikir